

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN HUKUM DENGAN TEMA “HUKUM PERIKATAN”
DI SMA PATTIMURA JAKARTA

Amir Firmansyah, Ni Ketut Ayu Intanna Dewi, Nathania Trixie Masikome,
Nata Meilani, Pradhana Mahardika Swastyayana.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email:

amirfirmansyah@stih-adhyaksa.ac.id
ayu.intanna@stih-adhyaksa.ac.id
nathania.masikome@stih-adhyaksa.ac.id
nata.meilani@stih-adhyaksa.ac.id
pradhana@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak:

Minimnya pemahaman siswa terhadap dasar-dasar hukum perdata, khususnya mengenai hukum perikatan, menjadi perhatian penting di tengah kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi di era modern saat ini. Banyak siswa yang belum memahami bagaimana perjanjian atau kesepakatan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) berupa penyuluhan hukum di SMA PATTIMURA Jakarta. Penyuluhan ini mengangkat tema “Hukum Perikatan” dengan tujuan memperkenalkan konsep-konsep dasar terkait hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dua pihak atau lebih. Kegiatan dilaksanakan melalui metode interaktif berupa penyampaian materi secara komunikatif dan sesi tanya jawab yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan wawasan dasar tentang hukum perdata, tetapi juga ditanamkan kesadaran hukum sejak dini. Harapannya, siswa mampu memahami pentingnya perikatan dan tanggung jawab hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kepercayaan dan memenuhi kewajiban hukum antarindividu.

Kata Kunci: hukum perikatan, pengenalan hukum, penyuluhan hukum.

Abstract:

The lack of student understanding of the basics of civil law, especially regarding the law of engagement, is an important concern amid the complexity of social and economic relations in the modern era. Many students do not understand how agreements or agreements have binding legal consequences. To answer this need, the Adhyaksa College of Law (STIH) organized a Community Service (PkM) activity in the form of legal counseling at PATTIMURA Jakarta High School. This counseling raised the theme “Law of Engagement” with the aim of introducing basic concepts related to legal relationships arising from agreements between two or more parties. The activity was carried out through interactive methods in the form of communicative material delivery and question and answer sessions that involved active participation from students. Through this activity, students not only gain basic insight into civil law, but also instill legal awareness early on. The hope is that students will be able to understand the importance of legal agreements and responsibilities in everyday life, especially in maintaining trust and fulfilling legal obligations between individuals.

Keywords: law of engagement, introduction to law, legal counseling.

PENDAHULUAN

Hukum perikatan merupakan bagian esensial dari sistem hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Sebagai bagian dari hukum privat, hukum perikatan memainkan peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks personal, sosial, maupun ekonomi. Pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dasar perikatan menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara digital. Oleh karena itu, memperkenalkan konsep hukum perikatan sejak dini, khususnya kepada pelajar tingkat sekolah menengah, merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Hidayat, Refaldi, Hidayani, & Angriani, 2025).

Minimnya pemahaman generasi muda terhadap konsep-konsep hukum dasar, termasuk hukum perikatan, dapat menjadi kendala dalam pembentukan generasi yang sadar hukum. Dalam praktiknya, banyak interaksi sosial maupun transaksi ekonomi yang dilakukan oleh individu sejak usia remaja melibatkan elemen perikatan, seperti pembelian barang, kesepakatan kerja sama, atau pemanfaatan layanan digital. Ketika individu tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, maka potensi terjadinya pelanggaran atau kerugian hukum semakin tinggi. Oleh sebab itu, penyuluhan hukum kepada siswa sekolah menengah menjadi sangat penting sebagai bentuk penguatan literasi hukum sejak dini.

Studi yang dilakukan oleh Adhari dan Ongaran (2024) melalui kegiatan pengabdian masyarakat di SMA 16 Jakarta menunjukkan bahwa siswa dapat memahami unsur-unsur penting dalam perjanjian jual beli setelah diberikan pelatihan langsung dalam penyusunan kontrak. Metode penyuluhan yang komunikatif dan partisipatif terbukti efektif dalam membangun pemahaman siswa terhadap peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, kegiatan

tersebut juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami nilai tanggung jawab hukum dalam relasi antar individu.

Selanjutnya, Hartana (2023) menekankan pentingnya edukasi tentang kapasitas hukum dalam perikatan. Menurutnya, tidak semua pihak memiliki kewenangan hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Kerap kali terjadi perjanjian yang dinyatakan tidak sah karena dibuat oleh individu yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum. Penyuluhan yang menyasar masyarakat umum dapat membantu mencegah kesalahan dalam praktik perjanjian serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas dan kepastian hukum.

Pada konteks pembelajaran modern yang memanfaatkan teknologi, pendekatan digital dalam penyuluhan hukum juga menjadi hal yang tak terhindarkan. Astanti dan Surayda (2025) mengembangkan model penyuluhan berbasis daring untuk siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang. Dalam kegiatan tersebut, siswa diberikan pemahaman mengenai perjanjian jual beli melalui website yang interaktif. Hal ini membuktikan bahwa metode penyuluhan hukum tidak harus terbatas pada pendekatan konvensional. Di era digital, pemahaman hukum juga perlu menyesuaikan dengan media yang akrab bagi generasi muda, termasuk pemahaman tentang kontrak elektronik dan transaksi digital.

Tidak hanya siswa, pemahaman hukum perikatan juga relevan bagi tenaga pendidik sebagai penggerak utama pembelajaran di sekolah. Suryawan (2025) dalam penelitiannya melibatkan guru-guru dalam diskusi hukum perikatan dengan pendekatan studi kasus, terutama terkait hubungan hukum antara sekolah dan orang tua siswa, serta perjanjian kerja. Aktivitas ini mendorong para guru untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip perikatan dapat diaplikasikan dalam konteks pendidikan dan administrasi sekolah, sekaligus memperkuat peran mereka dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik.

Di sisi lain, peningkatan pemahaman hukum perikatan tidak hanya memberikan manfaat edukatif, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih taat hukum dan kritis dalam bertindak. Literasi hukum yang baik akan memperkecil kemungkinan pelanggaran perjanjian, penipuan kontrak, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan penyuluhan yang tepat, siswa dapat memahami pentingnya kejelasan dalam membuat kesepakatan, mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menyadari konsekuensi hukum yang timbul dari perikatan yang tidak sah atau dilanggar.

Melalui berbagai temuan dan praktik baik dari penyuluhan hukum yang telah dilakukan di berbagai daerah, terlihat bahwa edukasi tentang hukum perikatan memiliki urgensi tinggi untuk disosialisasikan lebih luas. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek dari hukum, tetapi harus menjadi subjek hukum yang aktif dan sadar akan hak serta tanggung jawabnya. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi hukum, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan penyuluhan yang dirancang secara kontekstual, komunikatif, dan aplikatif, para siswa dapat memperoleh wawasan hukum yang relevan dengan kehidupan mereka, baik saat ini maupun di masa depan. Hukum perikatan tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan menjadi bekal yang nyata dalam berinteraksi dan menjalin hubungan sosial yang sah secara hukum.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. **Persiapan dan Koordinasi**
Sebelum pelaksanaan, tim pengabdian dari STIH Adhyaksa melakukan koordinasi dengan pihak SMA Pattimura Jakarta untuk

menentukan jadwal, jumlah peserta, serta menyusun materi yang akan disampaikan. Materi penyuluhan difokuskan pada aspek-aspek utama hukum perikatan, termasuk pengertian, unsur, jenis-jenis perikatan, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Penyuluhan Hukum Perikatan**

Materi disampaikan secara sistematis dan interaktif dengan menggunakan media presentasi. Penjelasan mencakup konsep dasar hukum perikatan, persyaratan sah suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, serta dampak hukum jika terjadi wanprestasi. Penyuluhan bertujuan agar siswa dapat memahami pentingnya perikatan dalam aktivitas hukum dan sosial.

3. **Diskusi dan Tanya Jawab**

Pada sesi akhir, diadakan sesi tanya jawab. Agar siswa dapat mengajukan pertanyaan seputar materi yang belum dipahami atau kasus hukum yang mereka temui. Selanjutnya, siswa diajak untuk merefleksikan pentingnya menjaga komitmen dalam perjanjian untuk menghindari sengketa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Penyuluhan hukum tentang hukum perikatan yang dilakukan di SMA Pattimura Jakarta mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Dari sesi pembukaan, terlihat bahwa sebagian besar siswa belum terlalu familiar dengan konsep perikatan sebagai dasar hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai bagaimana sebuah perjanjian dibuat dan apa saja unsur pentingnya.

Setelah pemaparan materi, banyak siswa mulai memahami bahwa hukum perikatan bukan hanya teori di buku, tetapi sesuatu yang sangat relevan dengan aktivitas mereka, seperti saat membuat kontrak jual beli barang atau perjanjian kerja magang. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaitkan teori dengan situasi nyata. Mereka mampu mengidentifikasi masalah seperti wanprestasi atau ketidakseimbangan kewajiban dalam sebuah perjanjian.



Selama sesi tanya jawab, siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, misalnya tentang bagaimana jika salah satu pihak tidak memenuhi janji, atau apakah perjanjian yang dibuat secara lisan sah secara hukum. Ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil membangkitkan kesadaran hukum yang lebih mendalam dan mendorong siswa berpikir kritis tentang implikasi hukum perjanjian yang mereka buat sendiri.



Namun, ada juga tantangan, terutama karena pemahaman awal siswa sangat beragam. Ada yang sudah paham dasar hukum, tetapi sebagian lain masih kesulitan memahami istilah hukum yang digunakan. Waktu yang terbatas juga membuat diskusi tidak bisa berlangsung lebih panjang, sehingga beberapa pertanyaan mendalam belum sempat dijawab secara tuntas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini sukses dalam meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran siswa tentang pentingnya memahami hukum perikatan. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka dalam melindungi hak dan kewajibannya ketika membuat perjanjian di masa depan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja.

KESIMPULAN

Pemahaman terhadap hukum perikatan menjadi aspek penting dalam pembentukan kesadaran hukum sejak dini, terutama bagi siswa sekolah menengah atas yang kelak akan menghadapi berbagai bentuk perikatan dalam kehidupan sosial dan profesional. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), siswa dapat dikenalkan pada konsep-konsep dasar hukum perikatan, seperti unsur-unsur sahnya suatu perjanjian, kapasitas hukum para pihak, dan dinamika perikatan dalam konteks digital.

Hasil dari berbagai kegiatan PkM menunjukkan bahwa penyuluhan yang bersifat partisipatif dan kontekstual mampu meningkatkan literasi hukum siswa, menumbuhkan sikap kritis, serta mendorong pemahaman praktis tentang perjanjian jual beli. Selain siswa, guru juga dapat berperan sebagai agen diseminasi pemahaman hukum di sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat langsung, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda sejak dini secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhari, A., & Ongaran, J. S. (2024). Pendampingan penyusunan naskah perjanjian jual beli bagi siswa SMA 16 Jakarta. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3). <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/32626>
- Astanti, D. I., & Surayda, H. I. (2025). Peningkatan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai perjanjian jual beli melalui website (online). *Kadarkum: Jurnal Pengabdian*

kepada Masyarakat.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/4384>

Hartana. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan peran kapasitas hukum dalam melakukan perjanjian dan kontrak untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 4(1), 51–58.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/article/view/2668>

Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 214–222. <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/44>

Suryawan, I. N. (2025). Hukum perikatan untuk sumber daya manusia. *Jurnal SOLMA*, 14(1). <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/solma/article/view/18114>



Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
ADHYAKSA